

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

Salsabilla Paramesti

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Correspondence		
Email: 23921065@students.uii.ac.id	No. Telp:	
Submitted 7 Agustus 2025	Accepted 10 Agustus 2025	Published 11 Agustus 2025

ABSTRACT

This research aims to find out the Implementation of Complete Systematic Land Registration in Sumberharjo Village, Prambanan District, Sleman Regency and what are the obstacles or hindrances in the Implementation of Complete Systematic Land Registration in Sumberharjo Village, Prambanan District, Sleman Regency. Complete Systematic Land Registration is one of the programs organized by the Government to help societies for obtaining land certificates. Sumberharjo Village is one of the villages in Sleman Regency which participates in PTSL activities to help societies whose majority have not registered their land at Land Office of Sleman Regency. This type of research was included in an empirical research, then in the method of a research approach used 2 (two) methods, namely a normative approach and an empirical approach where the research was conducted by literature studies and field studies. The data sources of this research were secondary data and primary data and this research was strengthened by the opinion of the interviewees and was analyzed qualitatively. This research showed that the activities of the Implementation of Complete Systematic Land Registration in Sumberharjo Village have been conducted well. It can be seen at the time of certificates submission which can be submitted as many as 5524 parcels of land. Although, it is not 100% submitted yet because there is still lack of the juridical data from PTSL participants and this activities only last about 8 months, in which PTSL activities should have lasted for 1 year.

Keywords: Land Registration, Complete Systematic Land Registration (PTSL)

ABSTRAK

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman dan apa saja hambatan atau kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh sertifikat tanah. Desa Sumberharjo merupakan salah satu Desa di Kabupaten Sleman yang mengikuti kegiatan PTSL untuk membantu masyarakat yang mayoritas belum mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini masuk ke dalam penelitian empiris, kemudian dalam metode pendekatan penelitian menggunakan 2 (dua) metode yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris dimana penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Sumber data penelitian ini berupa data sekunder dan data primer serta penelitian ini diperkuat dengan adanya pendapat narasumber dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap di Desa Sumberharjo sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada saat penyerahan sertifikat yang dapat diserahkan sebanyak 5524 bidang tanah. Walaupun belum 100% diserahkan karena masih terdapat kekurangan pada data yuridis dari peserta PTSL serta kegiatan ini hanya berlangsung sekitar 8 bulan yang seharusnya kegiatan PTSL berlangsung selama 1 tahun.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendahuluan

Tanah mempunyai arti satuan bidang yang terbatas, dan merupakan obyek dari pendaftaran tanah di Indonesia. Kebutuhan akan ketersediaan tanah terus bertambah seiring berjalannya waktu.¹ Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang

¹ Evi Nur Lia Sari dkk, "Strategi Pemenuhan Hak Warga negara untuk Mendapatkan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", *Jurnal PPKn*, Edisi No. 2 Vol. 7, Prodi PPKn Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019, hlm. 188

disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.²

Tanah merupakan unsur penting bagi insan maka diperlukannya pendaftaran tanah untuk mewujudkan kepastian hukum atas semua bidang tanah yang terdapat pada Indonesia. Pendaftaran tanah yaitu suatu bidang dinyatakan telah terdaftar jika tanah tadi sudah dimiliki dan sudah terdaftar di dalam daftar buku daftar tanah. Pada dalam daftar buku tanah tersebut tersimpan data yuridis serta data fisik.³ Hak hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya berupa bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum.⁴ Pendaftaran tanah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang memiliki tujuan diundangkannya UUPA sebagaimana dimuat di penjelasan umum yaitu :⁵

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Di Indonesia masih banyak sekali tanah yang belum memiliki sertifikat kepemilikan yang sah yang berakibat munculnya kasus sengketa tanah atau sengketa lahan. Pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA, yang menjelaskan bahwa pemilik hak atas tanah diberikan bukti hak yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan kuat.⁶ Obyek pendaftaran tanah berupa Bidang-bidang tanah yang dimiliki dengan Hak Milik, Hak Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai; Hak Pengelolaan; Tanah Wakaf; Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun; Hak Tanggungan; Tanah Ulayat dan Tanah Negara.⁷

Pasal 19 UUPA menjelaskan bahwa pendaftaran tanah akan dijalankan secara sederhana dan mudah dimengerti dan dijalankan oleh masyarakat yang bersangkutan.⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberikan kepastian hukum terhadap pemilik atau yang menguasai tanah untuk melakukan pendaftaran tanah.⁹ Maka dari itu, Pemerintah akhirnya membuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program sertifikasi gratis dari Pemerintah. Tujuan diadakan pendaftaran oleh Pemerintah yaitu untuk menjamin kepastian hukum.¹⁰ Pemerintah menjamin kepastian hukumnya serta perlindungan hukumnya pada hak atas tanah yang telah dimiliki masyarakat. Masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat nantinya dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha.

² Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak Hak Atas Tanah*, Ctk. Ketiga, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, "e-book", hlm. 10

³ Waskito dan Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Ctk. Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, "e-book", hlm. 4

⁴ Supriadi, *Hukum Agraria*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, "e-book", hlm. 3

⁵ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Ctk. 6, Prenada Media, Jakarta, 2019, "e-book", hlm. 1

⁶ Winahyu Erwiningsih dan Fakhriyasa Zalili Sailan, *Hukum Agraria Dasar-Dasar dan Penerapannya Di Bidang Pertanahan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, 2019, "e-book", hlm. 177

⁷ FX. Sumarja, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, "e-book", hlm. 27.

⁸ A.P Perlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, "e-book", hlm. 10

⁹ Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, "e-book", hlm. 241

¹⁰ Aartje Tehupeior, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Raih Asa Sukses, 2012, "e-book", hlm. 11

Pendaftaran tanah secara sistematis merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis diselenggarakan Pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka Panjang tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.¹¹ Karena belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah maka seringkali muncul sengketa di kalangan masyarakat. Hal itu membuktikan betapa pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah menjadi pokok pemerintah, maka dalam menanggulangi masalah tersebut Pemerintah melalui Kementrian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode PTSL ini merupakan suatu inovasi pemerintah melalui Kementrian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, program PTSL ini tertuang di dalam Peraturan Menteri dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.¹²

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.¹³

Program PTSL ini menggantikan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjelaskan maksud, tujuan dan ruang lingkup, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Pada tahun 2018 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman menargetkan akan melakukan pendaftaran tanah sebanyak 52.374 sertifikat yang akan diterbitkan dari target 60.000. Selain itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan akan menyelesaikan program pendaftaran tanah di seluruh Indonesia pada tahun 2025.¹⁴ Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini hanya dilakukan terpusat di satu desa saja. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Drs, Suwito, S.H., M.Kn dan Ketua Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tahun

¹¹ Sahnun, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, "e-book", hlm. 475

¹² https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr diakses pada tanggal 28 Maret 2022

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pasal 1

¹⁴ <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-04118715/2021-pemkab-sleman-targetkan-semua-tanah-desa-terdaftar?page=all> diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 16.21 WIB

2018 Aries Avianto, S. SiT menegaskan bahwa dalam pengurusan pendaftaran tanah tersebut tidak memerlukan biaya karena beberapa biaya ditanggung oleh pemerintah seperti pengukuran, pendaftaran dan penyuluhan. Biaya yang dikeluarkan hanya pada saat pra-PTSL antara lain yaitu patok dan materai.

Desa Sumberharjo merupakan salah satu desa yang mengikuti program PTSL pada tahun 2018. Desa Sumberharjo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Desa Sumberharjo terdapat 18 dusun/kelurahan yaitu Bendungan, Berjo, Daleman, Dayakan, Dinginan, Ngeburan, Gamparan, Gunung Gebang, Jurugan, Kenaran, Klero, Melikan, Pereng, Polangan, Sawo, Sengir, Umbulsari A dan Umbulsari B. Di Desa Sumberharjo terdapat 11.928 (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh delapan) bidang tanah. Jumlah sertifikat tanah yang terbit sebelum adanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 2.887 (dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) bidang tanah, sedangkan jumlah bidang tanah yang diukur selama Program PTSL di Desa Sumberharjo sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh).

Melalui program ini, pemerintah akan memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Dari semua jumlah bidang tanah sebanyak 11.928 (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh delapan) yang terdapat di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman namun sebanyak 2.324 (dua ribu tiga ratus empat puluh) bidang tanah belum bersertifikat hingga saat ini karena terdapat faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini belum semua terlaksana karena adanya kendala dari pemilik tanah yaitu antara lain tidak sepakat dalam pembagian warisan, saat proses pelaksanaan PTSL, NIK KTP pemohon tidak valid serta saat pelaksanaan PTSL tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan misalnya membayar pajak serta tidak mencantumkan tanda tangan ahli waris. Kegiatan PTSL di Desa Sumberharjo juga tidak sesuai dengan judul kegiatan yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang harusnya kegiatan pendaftaran tanah dilaksanakan secara sistematis namun di Desa Sumberharjo ini kegiatan pendaftaran dilakukan secara sporadik. Selain itu pelaksanaan PTSL di Desa Sumberharjo ini diselesaikan hanya dalam kurun waktu 8 bulan saja yang seharusnya kegiatan PTSL ini diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Dengan adanya hal tersebut Penulis mengangkat judul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan, maka terdapat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman?
2. Apa saja hambatan atau kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini masuk ke dalam penelitian empiris, kemudian dalam metode pendekatan penelitian menggunakan 2 (dua) metode yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris dimana penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Sumber data penelitian ini berupa data sekunder dan data primer serta penelitian ini diperkuat dengan adanya pendapat narasumber dan dianalisis secara kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman alasan memilih lokasi tersebut karena

Hasil dan Pembahasan

Desa Sumberharjo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Dahulu merupakan sebuah desa/kelurahan yang tertinggal, baik dari segi ekonomi ataupun pembangunannya, tetapi setelah terjadinya gempa pada tahun 2006 silam kemajuan perekonomian meningkat serta pembangunannya pun meningkat karena adanya kawasan wisata. Secara geografis Desa Sumberharjo memiliki ketinggian tanah 120m dari permukaan laut. Desa Sumberharjo ini memiliki jenis tanah yaitu pasir dengan warna tanah hitam serta memiliki perbukitan dengan luas 993.20 Ha.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Sumberharjo mengatakan bahwa Desa Sumberharjo mempunyai jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.531 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 7.602 orang. Pekerjaan sebagian besar penduduk Desa Sumberharjo yaitu sebagai petani sebanyak 1.122 orang. Desa Sumberharjo menjadi salah satu desa yang ditargetkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk mengikuti program PTSL sebanyak 7.222 bidang tanah. Desa Sumberharjo memiliki 18 padukuhan, 42 Rukun Warga dan 106 Rukun Tetangga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.
Jumlah Padukuhan, RT dan RW Desa Sumberharjo

No.	Padukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Dingin	2	5
2.	Daleman	3	8
3.	Polangan	3	6
4.	Ngeburan	2	6
5.	Jurugan	2	5
6.	Berjo	2	6
7.	Melikan	3	6
8.	Gunung Gebang	3	7
9.	Klero	2	6
10.	Dayakan	2	4
11.	Sengir	2	6
12.	Gambaran	2	4
13.	Bendungan	2	4
14.	Sawo	2	6
15.	Kenaran	2	6
16.	Pereng	2	8
17.	Umbulsari A	3	7
18.	Umbulsari B	3	6

Sumber: Wawancara yang diperoleh penulis dari narasumber

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Madurejo
- 2) Sebelah Selatan : Desa Srimartani
- 3) Sebelah Timur : Desa Sambirejo dan Desa Wukirharjo
- 4) Sebelah Barat : Desa Jogotirto
- 5) Wilayah Desa Sumberharjo memiliki wilayah dominan persawahan.

Banyak masyarakat Desa Sumberharjo yang memiliki tanah pertanian. Berikut jenis wilayah dan luas nya:

Tabel 2.
Jenis Wilayah dan Luas Desa Sumberharjo

Jenis Wilayah	Luas
Persawah	432,00 Ha
Tanah Kering	385,50 Ha
Tanah Basah	0,00 Ha
Perkebunan	15,50 Ha
Fasilitas Umum	160,00 Ha
Tanah Hutan	0,00
Total Luas	993,20 Ha

Sumber: Wawancara yang diperoleh penulis dari narasumber

Desa Sumberharjo memiliki lahan yang paling luas yaitu pada lahan persawahan. Berikut tabel luas lahan persawahan di Desa Sumberharjo:

Tabel 3.
Jenis Sawah dan Luas Lahan Sawah Desa Sumberharjo

Jenis Sawah	Luas Lahan
Sawah Tadah Hujan	127,00 Ha
Sawah Irigrasi Teknis	305,00 Ha
Sawah Irigasi ½ Teknis	0,00 Ha
Sawah Pasang Surut	0,00 Ha
Total Luas Lahan	432,00 Ha

Sumber: Wawancara yang diperoleh penulis dari narasumber

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan. Dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dimana telah melaksanakan tahapan pelaksanaan kegiatan PTSL sesuai dengan yang telah dijelaskan pada Pasal 4 ayat (4) yaitu perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan pelaporan.

Pada tahap persiapan Panitia Adjudikasi membuat serangkaian kegiatan tahapan pelaksanaan PTSL yang harus selesai dengan waktu yang telah diberikan. Panitia Adjudikasi juga membuat materi atau bahan penyuluhan untuk dijelaskan kepada masyarakat Desa Sumberharjo, materi tersebut berupa *powerpoint* yang menjelaskan mengenai tahapan kegiatan, subyek serta obyek PTSL, syarat administrasi dan biaya kegiatan PTSL.

Pada kegiatan penetapan lokasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman lokasi yang menjadi target program PTSL ditentukan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor. 34/KEP-

34.04/1/2018 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut telah menetapkan bahwa Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman menjadi salah satu lokasi PTSL tahun anggaran 2018. Target yang harus dicapai dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman meliputi:

Tabel 4.
Target bidang tanah dalam pelaksanaan PTSL

No	Dusun	Target
1.	Sawo	457
2.	Daleman	234
3.	Pereng	424
4.	Dayakan	556
5.	Gamparan	511
6.	Dingin	129
7.	Polangan	123
8.	Berjo	468
9.	Bendungan	290
10.	Gunung Gebang	789
11.	Melikan	111
12.	Sengir	477
13.	Umbulsari A	261
14.	Umbulsari B	704
15.	Jurugan	236
16.	Kenaran	200
17.	Klero	546
18.	Ngeburan	-

Sumber: Wawancara yang diperoleh penulis dari narasumber

Dari ke 18 dusun tersebut, Dusun Ngeburan tidak ikut program PTSL 2018 dikarenakan pada tahun 2017 Dusun Ngeburan telah mengikuti kegiatan PRONA yang belum terselesaikan hingga 2018. Desa Sumberharjo masih banyak bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Oleh karena itu Desa Sumberharjo perlu di ikut sertakan dalam program PTSL.

Pembentukan Panitia Adjudikasi dan Satuan Tugas Yuridis juga sebagai salah satu kegiatan persiapan dalam pelaksanaan PTSL. Panitia Adjudikasi dan Satuan Tugas telah dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk memaksimalkan dan melancarkan kegiatan PTSL. Panitia Adjudikasi Desa Sumberharjo berjumlah 6 orang pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman ditambah satu orang dari Kelurahan/Desa. Selain itu juga pembentukan Satuan Tugas Yuridis untuk membantu Panitia Adjudikasi PTSL dalam melaksanakan kegiatan PTSL guna memaksimalkan dan melancarkan kegiatan PTSL. Setelah Panitia Adjudikasi dan Satuan Tugas Yuridis dibentuk sebelum menjalankan tugas dilakukannya pengambilan sumpah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Dalam kegiatan penyuluhan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Penyuluhan ini dilakukan pada Bulan Maret 2018 di tingkat Desa yaitu di Balai Desa Sumberharjo dan di Dusun-Dusun, karena untuk memperjelas serta mempertegas syarat-syarat dan waktu maupun pelaksanaan PTSL. Dalam kegiatan ini dokumen

yuridis perlu disiapkan serta jadwal pengumpulan data yuridis. Selain itu mengajak partisipasi masyarakat Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman untuk memperhatikan hak dan kewajibannya selama menjadi peserta PTSL serta menjelaskan mengenai biaya yang harus ditanggung oleh para peserta PTSL. Di samping itu, pembentukan Kelompok Masyarakat di tingkat Dusun untuk membantu Panitia Adjudikasi dalam menjalankan kegiatan PTSL agar tercapainya target.

Kegiatan selanjutnya yaitu pengumpulan data fisik. Pengumpulan data fisik dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data yuridis yaitu pada Bulan Maret hingga Bulan Agustus 2018. Pengumpulan data fisik bermula dari pengecekan bidang-bidang tanah tersebut apakah tanda-tanda batas apakah sudah dipasang patok patok batas yang oleh Satuan Tugas Fisik dari pihak ketiga yaitu PT. Jelajah Survey Konsultan dan dibantu oleh Pokmas (Kelompok Masyarakat). Pihak ketiga tersebut merupakan pemenang tender untuk melaksanakan pengukuran di Desa Sumberharjo yang pelelangannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan Pusat. Selanjutnya dilakukan pengukuran bidang-bidang tanah oleh PT. Jelajah Survey Konsultan di dampingi oleh Pokmas (Kelompok Masyarakat) serta pemilik tanah harus ada pada saat pengukuran tersebut untuk memastikan bidang tanah tersebut sudah sesuai.

Pengukuran bidang tanah tersebut harus sesuai dengan data nominatif yang dikumpulkan dan dibuat oleh tim Satuan Tugas Fisik. Selanjutnya pada kegiatan pengumpulan yuridis dilakukan oleh Satuan Tugas Yuridis yang anggotanya berasal dari Tim Adjudikasi yang dibentuk oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan anggota Pokmas (Kelompok Masyarakat). Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan data-data berupa KTP, KK, Letter C, SPPTPBB dan akta kematian. Data Yuridis yang telah terkumpul akan dianalisis oleh Panitia Adjudikasi yang menyangkut bukti-bukti kepemilikan yang menunjukkan hubungan hukum antara subjek dengan tanah objek PTSL. Hasil inventarisasi data yuridis dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kluster yaitu, Kluster K1 : pada kluster ini obyek bidang tanah dan subyek pemilik tanah memiliki dokumen yang lengkap dan tidak ada masalah sengketa maka akan diterbitkan sertifikat hak atas tanah, Kluster K2 : pada kluster ini obyek bidang tanah dan subyek pemilik tanah terdapat permasalahan baik obyek bidang tanah dan subyek pemilik tanah yang tidak dapat diselesaikan pada pelaksanaan PTSL tersebut, Kluster K3 : pada kluster ini obyek bidang tanah tidak ada masalah tetapi subyek pemilik tanah bermasalah atau belum pasti pemiliknya dan Kluster K4 : pada kluster ini bidang-bidang tanah sudah terbit sertifikat tetapi belum terpetakkan pada lokasi yang benar.

Kegiatan selanjutnya yaitu pemeriksaan tanah. Kegiatan pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang di dalam data yuridis apakah sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pemeriksaan tanah dilakukan pada akhir Maret sampai November 2018. Pemeriksaan tanah ini dilakukan oleh Panitia Adjudikasi untuk memastikan data fisik dan data yuridis telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mencocokkan di lapangan. Hasil dari pemeriksaan tanah dapat dibukukan atau diterbitkannya sertifikat hak atas tanah atas satu bidang tanah yang diumumkan oleh Kantor Pertanahan dan/atau Sekretariat RT/RW lokasi bidang tanah. Serta diumumkan selama 14 hari dengan tujuan untuk diketahui khalayak masyarakat serta memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan apabila akan menyampaikan keberatan jika ada. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tersebut diumumkan di papan pengumuman Balai Desa Sumberharjo dalam jangka waktu 14 hari.

Berdasarkan berita acara hasil pengumuman Panitia Adjudikasi bidang yuridis telah menyiapkan naskah Surat Keputusan Penetapan Hak atas tanah. Setelah semua

dokumen-dokumen telah terkumpul baik data fisik maupun data yuridis dan sudah sesuai maka Ketua Panitia Adjudikasi mengesahkan dan menandatangani Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah dan Surat Keputusan Pengakuan Hak atas tanah. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjelaskan bahwa buku tanah ditandatangani oleh Ketua Panitia Adjudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan, dalam realita yang terjadi sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan tersebut bahwa Ketua Panitia Adjudikasi akan melakukan pembukuan dalam buku daftar tanah PTSL dan kemudian ditandatangani oleh Ketua Panitia Adjudikasi.

Dalam hal penerbitan sertifikat hak atas tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Penandatanganan sertifikat hak atas tanah dari hasil pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan oleh Ketua Panitia Adjudikasi untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan. Panitia Adjudikasi bidang yuridis akan menyiapkan atau mencetak sertifikat hak atas tanah. Dalam hal ini, realita yang terjadi sertifikat yang dapat diterbitkan hanya sebagian saja karena yang akan di proses hanyalah yang sudah lengkap data fisik maupun data yuridisnya serta tidak ada masalah atau sanggahan dalam proses pengumuman dan pengesahan data fisik dan data yuridis. Penerbitan sertifikat ini dimulai dari bulan April sampai bulan November 2018 tergantung pada kelengkapan data fisik dan data yuridis semakin cepat melengkapi data fisik dan data yuridis maka akan cepat proses penerbitan sertifikat hak atas tanah. Penyerahan sertifikat hanya diserahkan 560 sertifikat saja dalam tahap pertama pada awal April 2018 kemudian penyerahan berikutnya ada beberapa tahap sampai Bulan Desember 2018 dengan jumlah yang diserahkan 5524 sertifikat.

Dalam pelaksanaan PTSL di Desa Sumberharjo ini faktor hambatan kendala yang terjadi baik kendala secara teknis maupun kendala secara hukum. Kendala tersebut mengakibatkan pelaksanaan program PTSL menjadi tidak sesuai dengan rencana yang telah direncanakan.

a. Kendala Secara Teknis

Kendala secara teknis yang dimaksud adakah keadaan yang membatasi serta menghalangi pencapaian sasaran teknis dalam pelaksanaannya.

1. Kendala Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan PTSL ini sangat membutuhkan banyak sumber daya manusia dari Panitia Adjudikasi yang telah dibentuk serta Pokmas yang harus memiliki kemampuan yang memadai agar pelaksanaan kegiatan PTSL ini dapat berjalan lancar dan sesuai target. Namun realita yang terjadi di lapangan yaitu anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Sumberharjo sebagian besar tidak mahir dalam mengoperasikan perangkat elektronik. Sehingga dalam hal ini terjadi hambatan dalam pembuatan berkas-berkas yang diperlukan seperti Surat Pernyataan, Surat Permohonan, Surat Keterangan Model A, Kutipan Letter C, dll sebagai syarat dalam PTSL karena Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang kurang mahir dalam pengoperasian perangkat elektronik. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu setiap Pokmas (Kelompok Masyarakat) harus selalu di damping oleh Satuan Tugas Yuridis dalam pembuatan berkas serta dibuatkan aplikasi untuk mempermudah pengisian *form* yang ada.

2. Kendala Waktu

Dalam pelaksanaan PTSL di Desa Sumberharjo ini kegiatan baru dimulai pada bulan Maret 2018 dan harus berakhir pada bulan Desember 2018. Dusun Sumberharjo menargetkan 5770 bidang tanah yang harus disertifikatkan yang tersebar di 17 dusun. Dalam waktu pelaksanaan PTSL ini harusnya

dikerjakan dalam kurun waktu 1 tahun namun di Desa Sumberharjo ini kegiatan PTSL baru mulai pada bulan Maret 2018 dan berakhir pada bulan Desember 2018 yang artinya kegiatan PTSL ini hanya berlangsung sekitar 10 bulan saja. Hal tersebut menjadi kendala dalam penyelesaian kegiatan PTSL di Desa Sumberharjo karena keterbatasan waktu. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan diberikannya *deadline* sampai dengan bulan Oktober, apabila sampai bulan Oktober berkas tidak dapat terpenuhi maka berkas tersebut akan dijadikan K3.

3. Kendala Komunikasi

Dalam hal berkomunikasi masyarakat Desa Sumberharjo kurang dapat memperhatikan sehingga mengakibatkan informasi yang telah disampaikan pada waktu kegiatan penyuluhan tidak dapat diterima secara akurat. Dengan diadakannya kegiatan penyuluhan di tingkat desa dan tiap dusun seharusnya masyarakat peserta PTSL dapat mengerti dan memahami serta melakukan pemenuhan syarat-syarat yang harus diperlukan seperti *fotocopy* KTP, KK, Akta Kematian dan SPPT PBB. Namun, masyarakat Desa Sumberharjo kurang memahami atau memiliki pemahaman yang keliru dalam pemenuhan syarat-syarat PTSL. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan diadakannya rapat koordinasi 2 minggu sekali.

4. Peserta PTSL Yang Tidak Segera Mengumpulkan Persyaratan Administrasi

Dalam hal ini masyarakat yang menjadi peserta PTSL kurang memiliki kesadaran untuk segera mengumpulkan persyaratan administrasi seperti belum mengumpulkan berkas berupa KTP dan belum mengumpulkan berkas berupa Letter C. Hal tersebut akan menjadi hambatan atau kendala dalam Pelaksanaan PTSL ini. Seharusnya peserta PTSL cekatan dan memiliki kesadaran penuh akan pengumpulan persyaratan administrasi ini demi kelancaran dan tercapainya target yang telah ditentukan. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu apabila peserta PTSL sampai bulan Oktober masih terdapat syarat yang belum terpenuhi maka sertifikat tersebut akan dijadikan sebagai K3.

5. Penyuluhan

Dalam kegiatan penyuluhan kendala yang terjadi yaitu petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang datang terlambat ke lokasi karena ada pekerjaan di kantor yang tidak dapat ditinggalkan dan jarak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ke Desa Sumberharjo memakan waktu sekitar 1 jam. Kemudian, masyarakat yang tidak hadir semua dalam kegiatan penyuluhan terutama untuk proses waris yang seharusnya ahli waris ada 10 namun yang datang hanya 2 saja. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan diadakannya penyuluhan di tiap-tiap dusun untuk memperjelas informasi.

6. Pengumpulan Data Yuridis

Pada saat pengumpulan data yuridis untuk mendapatkan alas hak berupa Letter C di Desa Sumberharjo ini sangat lambat karena yang dapat mengeluarkan buku induk Letter C hanya Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sumberharjo yaitu Bapak Pramono dengan 1 *staff* nya padahal untuk melayani 17 Kelompok Masyarakat dengan target sertifikat sebanyak 5770 bidang tanah. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan menambahkan *staff* desa yang membantu agar dapat mempercepat proses pengumpulannya Letter C.

7. Pengukuran Untuk Memperoleh Data Fisik

Kondisi geografis di Desa Sumberharjo sebagian ada yang terletak di perbukitan terutama pada Desa Umbulsari A, Umbulsari B, Pereng dan Gambaran. Hal tersebut menjadi suatu kendala bagi Tim Satuan Tugas Fisik

dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan karena medan yang sulit karena di daerah perbukitan. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu Satuan Tugas Fisik menggunakan alat ukur yang dapat mempercepat proses pengukuran bidang tanah di medan perbukitan.

8. Penyerahan Sertifikat

Dalam kegiatan ini masyarakat ada yang tidak dapat hadir karena tinggal diluar kota bahkan diluar pulau dan tidak memberi kuasa. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan membuat surat kuasa.

b. Kendala Non Teknis

Kendala non teknis yang dimaksud yaitu kendala atau penghambat yang tidak diperhitungkan dari awal tetapi muncul dan menjadi kendala yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat serta memerlukan beberapa waktu dalam penyelesaiannya.

1. Nomor Induk Kependudukan Belum Aktif

Kendala ini sering terjadi pada saat Tim Satuan Tugas Yuridis memasukan data pada aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) yang dalam hal ini yang menjadi patokan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam KTP sehingga untuk menyelesaikan masalah ini peserta PTSL harus mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) untuk mengaktifkan KTP tersebut agar dapat diakses melalui aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) oleh Tim Satuan Tugas Yuridis. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk memprioritaskan NIK yang belum ter verifikasi.

c. Kendala Hukum

Kendala ini dapat muncul setelah berjalannya PTSL di Desa Sumberharjo yaitu:

1. Kendala Permasalahan Waris

Permasalahan mengenai proses turun waris ini menjadi masalah jika semua ahli tidak sepakat dengan pembagian yang akan dilakukan oleh ahli waris, sehingga sebagian ahli waris akan menolak untuk tanda tangan pada Surat Keterangan Warisan dan Pembagian Harta Warisan. Dalam permasalahan ini, Kelompok Masyarakat (Pokmas) beserta Kepala Desa dan Panitia Adjudikasi PTSL akan mengundang semua ahli waris untuk bermusyawarah dengan didampingi oleh Kepala Desa dan Panitia Adjudikasi PTSL untuk penyelesaian pembagian harta warisan tersebut berdasarkan hukum waris yang berlaku. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu pihak Panitia Adjudikasi beserta perangkat desa untuk melakukan pendekatan kepada pihak ahli waris serta memfasilitasi dan memediasikan dengan perangkat desa untuk mempercepat menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah di Balai Desa Sumberharjo.

2. Kendala Data Administrasi

KTP, KK dan SPPT PBB menjadi syarat utama dan mutlak dalam proses pelaksanaan PTSL pada saat kegiatan pemberkasan oleh Tim Satuan Tugas Yuridis. Namun masyarakat yang menjadi peserta PTSL banyak yang belum melengkapi syarat-syarat tersebut. Disamping itu apabila pemilik Letter C yang telah meninggal dunia maka Akta Kematian nya juga diperlukan sebagai syarat. Dalam hal ini, apabila ahli waris tinggal dalam satu kota yang sama maka dapat dilengkapi dengan cepat tetapi jika ahli waris tinggal dibeberapa kota yang

berbeda bahkan diluar pulau maka memerlukan waktu yang cukup lama. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu sertifikat tersebut akan dijadikan K3.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman yang dilaksanakan pada tahun 2018 ini sudah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dimana telah melaksanakan tahapan pelaksanaan kegiatan PTSL sesuai dengan yang telah dijelaskan pada Pasal 4 ayat (4) yaitu perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah , pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan pelaporan. Sehingga masyarakat Desa Sumberharjo telah terbantu dengan adanya kegiatan PTSL ini dan mendapatkan jaminan serta perlindungan hak atas tanah.
2. Bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap di Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan sertifikat yang diserahkan bekum 100% karena masih terdapat kekurangan pada data yuridis dari peserta PTSL. Hal ini dapat dilihat pada saat penyerahan sertifikat yang dapat diserahkan sebanyak 6.750 bidang tanah. Kegiatan PTSL di Desa Sumberharjo hanya berlangsung sekitar 8 bulan yang seharusnya kegiatan PTSL berlangsung selama 1 tahun. Realita yang terjadi di lapangan masih terdapat hambatan atau kendala. Faktor Penghambat atau Kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman yaitu kendala yang paling dominan karena waktu yang sangat terbatas hanya 8 bulan untuk dapat menyelesaikan kegiatan PTSL ini dan peserta PTSL yang tidak segera melengkapi syarat administrasi yang mengakibatkan lama nya proses pelaksanaan PTSL ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman harus meningkatkan kinerja, memaksimalkan pelaksanaan PTSL serta lebih memberikan informasi yang lebih jelas kepada para peserta PTSL agar masyarakat mendapatkan jaminan serta mendapatkan perlindungan hak atas tanah secara penuh.
2. Seharusnya pelaksanaan PTSL dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 1 tahun agar dapat terlaksana dengan maksimal. Kepada masyarakat agar juga turut membantu melancarkan pelaksanaan kegiatan PTSL misalnya untuk segera melengkapi syarat-syarat administrasi yang telah disampaikan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada saat penyuluhan dan sosialisasi. Hal ini agar proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman dapat cepat selesai sesuai target serta berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan-hambatan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- A.P Perlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Raih Asa Sukses, 2012.
- FX. Sumarja, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Ctk. 6, Prenada Media, Jakarta, 2019.
- Waskito dan Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Winahyu Erwiningsih dan Fakhrisya Zalili Sailan, *Hukum Agraria Dasar-Dasar dan Penerapannya Di Bidang Pertanahan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, 2019.

Jurnal

- Evi Nur Lia Sari dkk, "Strategi Pemenuhan Hak Warga negara untuk Mendapatkan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", *Jurnal PPKn*, Vol. 7 No. 2, Prodi PPKn Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap No. 01/JUKNIS-300/2016.

Data Elektronik

<https://www.suamerdeka.com/jawa-tengah/pr-04118715/2021-pemkab-sleman-targetkan-semua-tanah-desa-terdaftar?page=all> diakses pada 15 Oktober 2021 pada pukul 16.21 WIB.

https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-pts-l-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr diakses pada tanggal 28 Maret 2022

Hasil Wawancara

- Bapak Budi Raharjo, Sekretaris Desa Sumberharjo, di Balai Desa Sumberharjo, 17 Maret 2022.
- Ibu Ika Ari Setyawati, Analisis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, 23 Maret 2022.
- Bapak Soleh Hartadi, Wakil Ketua yang membidangi infrastruktur agrarian merangkap anggota, di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, 18 Maret 2022.
- Bapak Rulan Iswanto Sahetapy, Anggota Petugas Satuan Yuridis, di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, 24 Maret 2022.
- Bapak Aris Evianto, Ketua Adjudikasi PTSL Desa Sumberharjo, di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, 18 Maret 2022.